

## **BAB II**

### **PEMERIKSAAN DOKUMEN**

#### **A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

**- Pasal 188 KUHP**

Barang siapa karena kesalahannya kebakaran, peletusan atau banjir, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi kepada bahaya maut orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang.

**- Pasal 359 KUHP**

Barang siapa karena dengan salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama –lamanya lima tahun, atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

**- Pasal 360 ayat (1) KUHP**

Barang siapa karena kealpaan menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

**- Pasal 361 ayat (1) KUHP**

Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat cabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana

dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

**B. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**- Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan anak adalah:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk seseorang yang masih berada dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

**- Pasal 76 E**

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak unyuk membiarkan dan dilakukan perbuatan cabul.

**- Pasal 82**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dipenjara dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan maka pidana ditambah 1/3 (sepertiga dari ancaman pidana) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).

### **C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**

- **Pasal 1 angka 26**

Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

- **Pasal 68**

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

- **Pasal 69**

(1) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan jika anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melaukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan social.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan diatas harus memenuhi persyaratan:

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali.
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali.
- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam.
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.
- e. keselamatan dan kesehatan kerja.
- f. adanya hubungan kerja yang jelas, dan

g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f dan g dikecualikan pada anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

- **Pasal 70**

(1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat **yang berwenang**.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.

- **Pasal 71**

(1) anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat:

a. dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali.

b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari.

c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, social dan waktu sekolah.

- **Pasal 74**

(1) Siapapun dilarang untuk mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.

(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi,

- a. Segala bentuk pekerjaan dalam perbudakan dan sejenisnya;
- b. Segala bentuk pekerjaan yang bentuknya memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian;
- c. Produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dan/atau;

Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, kesehatan atau moral anak.

- (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan keputusan menteri.

- **Pasal 183**

Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal (74) , dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah.